



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah memberikan layanan perlindungan masyarakat bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Banyumas perlu diatur keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - c. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 90 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas;
  - d. bahwa Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Nomenklatur Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan kebakaran yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah atau Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. Dinas adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.
7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
9. Penyelamatan adalah pelayanan mengatasi kondisi membahayakan manusia karena peristiwa yang menimpa, membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia selain kejadian kebakaran antara lain penanganan banjir, evakuasi korban hanyut, evakuasi korban terjatuh ke sumur, penanganan pohon tumbang, evkuasi sarang tawon, penanganan penyelamatan hewan yang berdampak pada keselamatan manusia (animal rescue) dan lain sebagainya.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kelas A.

## BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 3

- (1) UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berkedudukan di bawah Dinas.

- (2) UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan klasifikasi UPTD, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Susunan Organisasi UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS

### Bagian Kesatu Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

#### Pasal 5

- (1) UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan pelayanan penyelamatan, pemadaman Kebakaran dan evakuasi korban kebakaran.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
  - a. pengendalian keselamatan bangunan gedung, pengawasan dan pengendalian bahan berbahaya dan beracun mudah terbakar, penyelidikan sebab kebakaran, pengujian bahan dan peralatan proteksi kebakaran;
  - b. pemadaman kebakaran meliputi kegiatan pemadaman kebakaran dan bantuan penanggulangan kebakaran wilayah lain;
  - c. penanggulangan kebakaran meliputi penyelamatan transportasi dan bangunan runtuh, penyelamatan air (banjir) dan ketinggian, penyelamatan terhadap bahan berbahaya dan beracun dan pertolongan gawat darurat;
  - d. penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
  - e. melaksanakan inspeksi peralatan proteksi kebakaran melalui pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran dan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran;

- f. melaksanakan investigasi kejadian kebakaran melalui investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran;
- g. melaksanakan pelayanan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 6

Kondisi membahayakan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g merupakan peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia, selain kecelakaan dan bencana.

### Bagian Kedua Kepala

#### Pasal 7

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi serta monitoring dalam kewenangan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merencanakan program kegiatan UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan program kerja dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  - b. membagi tugas kepada Kepala Subbagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
  - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di UPTD Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan di UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - e. membimbing dan mengarahkan pengelolaan administrasi meliputi :
    - 1) ketatausahaan;
    - 2) kepegawaian;
    - 3) keuangan;
    - 4) rumah tangga dan perlengkapan;
    - 5) pengelolaan kegiatan kehumasan;
    - 6) kearsipan dan perpustakaan; dan
    - 7) pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;

- f. mengendalikan pelaksanaan kegiatan meliputi :
  - 1) pengendalian keselamatan bangunan gedung, pengawasan dan pengendalian bahan berbahaya dan beracun mudah terbakar, penyelidikan sebab kebakaran, pengujian bahan dan peralatan proteksi kebakaran;
  - 2) pemadaman kebakaran meliputi kegiatan pemadaman kebakaran dan bantuan penanggulangan kebakaran wilayah lain;
  - 3) penanggulangan kebakaran meliputi penyelamatan transportasi dan bangunan runtuh, penyelamatan air (banjir) dan ketinggian, penyelamatan terhadap bahan berbahaya dan beracun dan pertolongan gawat darurat;
  - 4) penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
  - 5) pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran melalui pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran dan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran;
  - 6) pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran melalui investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran;
  - 7) pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia; dan
- g. melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan di UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan guna terwujudnya kualitas kegiatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. memverifikasi pengadministrasian kegiatan di UPTD Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
- i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j. melaporkan pelaksanaan kinerja di UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
  - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
  - c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
  - b. menyiapkan pengelolaan keuangan;
  - c. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
  - d. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah;
  - e. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
  - f. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
  - g. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
  - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Empat  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang Ketua Tim dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (3) Jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan dinas, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala dan Kepala Subbagian Tata Usaha, mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggungjawab memimpin dan mengendalikan kegiatan pelayanan, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala dan Kepala Subbagian Tata Usaha, mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan dari bawahannya yang diterima oleh Kepala diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

## BAB VI KEPEGAWAIAN

### Pasal 12

- (1) Kepala, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional, dan pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Pejabat Fungsional, terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, struktur organisasi yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 11);
- b. Peraturan Bupati Nomor 90 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 90);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 23 Agustus 2023

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 23 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAKSIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



ARIF ROHMAN, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 51 TAHUN 2023  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PEMADAM KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN PADA SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN PADA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA



BUPATI BANYUMAS,  
ttd  
ACHMAD HUSEIN